



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Hilir Kota RT.001 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh, selanjutnya disebut Pemohon I;

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Hilir Kota RT.001 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp, mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung bernama

tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 28-12-2002 agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Hilir Kota RT.001

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28-12-2002 bertempat Kota Baru dan saat ini baru berusia 18 Tahun 7 bulan;
2. Bahwa Para Pemohon, saat ini akan di nikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama \_\_\_\_\_, tempat & tanggal lahir Kota Baru, 28-12-2002, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Hilir Kota RT.001 Desa Suka Maju Kecamatan Tanah Pinoh, yang akan di nikahkan dengan calon mempelai pria (suami)nya yang bernama \_\_\_\_\_, tempat & tanggal lahir Pelita Jaya, 13 April 2002, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat Dusun Ransau Jaya Desa Pelita Jaya, yang akan di laksanakan dan di catatkan pada/dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan-peraturan per-undang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon, belum mencapai usia yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan, yaitu anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun. Saat ini anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28-12-2002 dan saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan. Dan oleh karena maksud Para Pemohon sesuai poin ke-2, dalam permohonan ini telah di tolak oleh Pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh dengan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-042/Kua.14.11.04/PW.01/04/2021 tertanggal 19 April 2021 Yang di keluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tanah Pinoh kabupaten Melawi;
4. Bahwa oleh karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di laksanakan, di karenakan keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), telah lama saling mengenal, kurang lebih selama 2 tahun dan keduanya telah sering berjalan Bersama-sama. Hal ini membuat Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, sangat kuatir jika

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya (Anak kandung Para Pemohon dan calon mempelai pria), melakukan atau melanggar sesuatu hal yang di larang oleh agama maupun norma-norma kesopanan di masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari pandangan-pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini sampai tertunda Kembali;

5. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini berstatus sebagai gadis/perawan dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga bagi calon mempelai pria (suami)nya anak kandung Para Pemohon, begitu juga calon mempelai prianya yang saat ini berstatus sebagai Perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang suami dan menjadi kepala keluarga serta menjadi seorang imam bagi anak kandung Para Pemohon;
7. Bahwa saat ini calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, telah bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta ribu rupiah) pada setiap bulannya;
8. Bahwa anak kandung Para Pemohon, telah di lamar oleh calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, pada tanggal 25 November 2020 dan lamaranya telah di terima oleh anak kandung Para Pemohon, dan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon. Orang tua dari calon mempelai pria (suami) anak kandung Para Pemohon, juga telah merestui rencana pernikahan kedua calon mempelai;
9. Bahwa atas rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, keduanya menyatakan atas pernikahan tersebut, kedua belah pihak menjamin bahwa tidak ada pihak ke-3 (tiga) lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua mempelai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, mohon sekiranya dalam putusnya Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan Dispensasi kawin untuk anak di bawah umur kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama  
a. untuk di nikahkan dengan Calon mempelai pria (suami) Anak  
kandung Para Pemohon yang bernama ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa, atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti

Karli Hidayat, S.H.I

### Rincian Biaya:

- |                |   |    |            |
|----------------|---|----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK         | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. PNBP        | : | Rp | 20.000,00  |
| 4. Meterai     | : | Rp | 10.000,00  |
| 5. Redaksi     | : | Rp | 10.000,00  |
| Jumlah         | : | Rp | 165.000,00 |

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)).

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan No. 39/Pdt.P/2021/PA.Ngp